



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Bpd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Ikbal Bin M. Yamin (Alm);
2. Tempat lahir : Krueng Batee;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 7 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Krueng Batee, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dedi Ikbal Bin M. Yamin Alm. ditangkap pada Tanggal 13 Oktober 2021;

Terdakwa Dedi Ikbal Bin M. Yamin Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H, dkk sebagai advokat "Perkumpulan LBH Jendela Keadilan Aceh Perwakilan Aceh Barat Daya", berkedudukan di Jalan Iskandar Muda Simpang Lampu Merah Gampong

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pen.Pid/2022/PN Bpd, Tanggal 17 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Bpd tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Bpd tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI IKBAL Bin M. YAMIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI IKBAL Bin M. YAMIN (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening milik terdakwa beratnya 4,51 (empat koma lima puluh satu) Gram;
  - 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk Panamas;
  - 1 (satu) Dompot merk Levis warna Cokelat;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana seringan-ringannya kepada Terdakwa dan mengurangi masa tahanan terdakwa berada dalam tahanan;
4. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun IV Desa Alue Sungai Pinang Kec. Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa menghubungi sdr. TENGKU AMAD (DPO) berkata "apa ada barang Tengku?" dijawab TENGKU "ada, pergi terus kerumah", lalu terdakwa langsung kerumah sdr. TENGKU AMAD di Desa Alue Jerjak Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya, sesampainya dirumah sdr. TENGKU AMAD, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu lalu terdakwa pulang, dan sesampainya dirumah terdakwa memaketkan sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket yaitu 1 (satu) paket besar dan 2 (dua) paket kecil;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB, datang anggota Satresnarkoba Polres Abdyaksa saksi NH. SITOMPUL dan saksi M. SALIM ARDI melihat terdakwa sedang tertidur di dalam sebuah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok yang berada di Dusun IV Desa Alue Sungai Pinang Kec. Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian saksi NH. SITOMPUL dan saksi M. SALIM ARDI dan langsung mengamankan terdakwa serta melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk Panamas yang berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening di dalam pondok yang dihuni oleh terdakwa dan disaksikan oleh saksi M. DAUT SYAH bin HUSEN (Alm) dan terdakwa diamankan ke Polres Abdy;

- Bahwa sesampainya di Polres Aceh Barat Daya, saksi NH. SITOMPUL dan saksi M. SALIM ARDI melakukan pengeledahan kembali terhadap terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam dompet milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 33/60046.11/Narkoba/2021 pada tanggal 09 November 2021 Pimpinan Kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah CPS Blangpidie yang ditanda tangani oleh ASRI KHALIDI dengan hasil :
  - 3 (tiga) bungkus paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening milik terdakwa **beratnya 4,51 (empat koma lima puluh satu) Gram;**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 8811/NNF/2021 hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditanda tangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dengan hasil **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun IV Desa Alue Sungai Pinang Kec. Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, terdakwa ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa menghubungi sdr. TENGKU AMAD (DPO) berkata “apa ada barang Tengku?” dijawab TENGKU “ada, pergi terus kerumah”, lalu terdakwa langsung kerumah sdr. TENGKU AMAD di Desa Alue Jerjak Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya, sesampainya di rumah sdr. TENGKU AMAD, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu lalu terdakwa pulang, dan sesampainya di rumah terdakwa memaketkan sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket yaitu 1 (satu) paket besar dan 2 (dua) paket kecil;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB, datang anggota Satresnarkoba Polres Abdyaksa saksi NH. SITOMPUL dan saksi M. SALIM ARDI melihat terdakwa sedang tertidur di dalam sebuah pondok yang berada di Dusun IV Desa Alue Sungai Pinang Kec. Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian saksi NH. SITOMPUL dan saksi M. SALIM ARDI dan langsung mengamankan terdakwa serta melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk Panamas yang berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening di dalam pondok yang dihuni oleh terdakwa dan disaksikan oleh saksi M. DAUT SYAH bin HUSEN (Alm) dan terdakwa diamankan ke Polres Abdyaksa;
- Bahwa sesampainya di Polres Aceh Barat Daya, saksi NH. SITOMPUL dan saksi M. SALIM ARDI melakukan pengeledahan kembali terhadap terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam dompet milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 33/60046.11/Narkoba/2021 pada tanggal 09 November 2021 Pimpinan Kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah CPS Blangpidie yang ditanda tangani oleh ASRI KHALIDI dengan hasil :
  - 3 (tiga) bungkus paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening milik terdakwa **beratnya 4,51 (empat koma lima puluh satu) Gram.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 8811/NNF/2021 hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditanda tangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dengan hasil **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun IV Desa Alue Sungai Pinang Kec. Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, terdakwa **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa menghubungi sdr. TENGKU AMAD (DPO) berkata “apa ada barang Tengku?” dijawab TENGKU “ada, pergi terus kerumah”, lalu terdakwa langsung kerumah sdr. TENGKU AMAD di Desa Alue Jerjak Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya, sesampainya di rumah sdr. TENGKU AMAD, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu lalu terdakwa pulang, dan sesampainya di rumah terdakwa memaketkan sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket yaitu 1 (satu) paket besar dan 2 (dua) paket kecil;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB, datang anggota Satresnarkoba Polres Abdya saksi NH. SITOMPUL dan saksi M. SALIM ARDI melihat terdakwa sedang tertidur di dalam sebuah pondok yang berada di Dusun IV Desa Alue Sungai Pinang Kec. Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian saksi NH. SITOMPUL dan saksi M. SALIM ARDI dan langsung mengamankan terdakwa serta melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk Panamas yang berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening di dalam pondok yang dihuni oleh terdakwa dan disaksikan oleh saksi M. DAUT SYAH bin HUSEN (Alm) dan terdakwa diamankan ke Polres Abdya;
- Bahwa sesampainya di Polres Aceh Barat Daya, saksi NH. SITOMPUL dan saksi M. SALIM ARDI melakukan pengeledahan kembali terhadap terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam dompet milik terdakwa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 33/60046.11/Narkoba/2021 pada tanggal 09 November 2021 Pimpinan Kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah CPS Blangpidie yang ditanda tangani oleh ASRI KHALIDI dengan hasil :
  - 3 (tiga) bungkus paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening milik terdakwa **beratnya 4,51 (empat koma lima puluh satu) Gram;**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 8811/NNF/2021 hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditanda tangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dengan hasil **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan NAPZA Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor: 515 tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. RINI RAHMAYANI, M.Ked(ClinPath), Sp.PK dengan hasil : **Positif Methamphetamin;**  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. N.H Sitompul dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani bersedia dalam memberikan keterangan di persidangan;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa Dedi Iqbal Bin M. Yamin (Alm) hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 pukul 21.00 WIB dipondok sawah Dusun IV Desa Alue Sungai Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya;
  - Bahwa pada awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat di Dusun IV Desa Alue Sungai Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya ada pelaku penyalahgunaan narkoba, sehingga Saksi bersama petugas lainnya dating ke lokasi dimaksud dan melihat 1 (satu) buah pondok dimana pada

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Terdakwa sedang tidur di pondok tersebut, sehingga Saksi bersama petugas kepolisian lainnya langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (bungkus) Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan 2 (dua) tempat yang berbeda;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu ditemukan ditempat yang berbeda, Penggeledahan yang pertama ditemukan saat penggeledahan ditempat penangkapan dipondok sawah Dusun IV Desa Alue Sungai Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, yang disaksikan oleh Aparatur Desa setempat dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika yang dibungkus dengan kertas yang bening yang dimasukkan dalam bungkus rokok merek Panamas, Penggeledahan yang kedua terhadap Terdakwa di kantor Polres Aceh Barat Daya ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas bening didalam dompet Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti 1 (satu) bungkus Sabu dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk panamas adalah barang bukti yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa oleh Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk Panamas dibungkus plastik yang berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening, dan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam dompet milik terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam karena diduga ada keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. M. Salim Ardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan;
  - Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa Dedi Iqbal Bin M. Yamin (Alm) hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 pukul 21.00 WIB dipondok sawah Dusun IV Desa Alue Sungai Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya;
  - Bahwa pada awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat di Dusun IV Desa Alue Sungai Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya ada pelaku penyalahgunaan narkoba, sehingga Saksi bersama petugas lainnya dating ke lokasi dimaksud dan melihat 1 (satu) buah pondok dimana pada saat itu Terdakwa sedang tidur di pondok tersebut, sehingga Saksi bersama petugas kepolisian lainnya langsung mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa pada saat Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (bungkus) Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan 2 (dua) tempat yang berbeda;
  - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu ditemukan ditempat yang berbeda, Penggeledahan yang pertama ditemukan saat penggeledahan ditempat penangkapan dipondok sawah Dusun IV Desa Alue Sungai Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, yang disaksikan oleh Aparatur Desa setempat dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika yang dibungkus dengan kertas yang bening yang dimasukan dalam bungkus rokok merek Panamas, Penggeledahan yang kedua terhadap Terdakwa di kantor Polres Aceh Barat Daya ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas bening didalam dompet Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bersama Rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
  - Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis Sabu

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Bpd



tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti 1 (satu) bungkus Sabu dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk panamas adalah barang bukti yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa oleh Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk Panamas dibungkus plastik yang berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening, dan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam dompet milik terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam karena diduga ada keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. M. Daud Syah Bin Husen (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa oleh Penyidik Sat Resnarkoba sehubungan penangkapan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, memiliki menguasai dan menyimpan;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa Dedi Iqbal Bin M. Yamin (Alm) pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 pukul 21.00 WIB di pondok sawah Dusun IV Desa Alue Sungai Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, penangkapan dilakukan oleh Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penangkapan tersebut karena pada hari Rabu Tanggal 13 Oktober 2021 sekitar Pukul 21.00 Wib Saksi sedang berada di Jalan Desa Kuta Jeumpa dan Saksi kemudian dihubungi oleh satu anggota kepolisian yang bertugas di Sat Resnarkoba Polres Abdy dan memberitahukan kepada Saksi bahwa ada salah seorang warga yang telah ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dan setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung pergi ke tempat kejadian di pondok sawah Dusun IV

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Alue Sungai Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, dan sesampainya disana Saksi melihat Terdakwa yang sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi melihat ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan kertas plastik bening dalam bungkus rokok merek Panamas;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan kertas plastik bening dalam bungkus rokok merek Panamas tersebut merupakan milik Terdakwa atau bukan, dan pada saat itu Terdakwa menyatakan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa Dedi Iqbal Bin M. Yamin (Alm) tentang izin dalam membawa dan memiliki Narkotika dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin atas kepemilikan narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa oleh Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk Panamas dibungkus plastik yang berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening, dan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam dompet milik terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 pukul 21.00 WIB di pondok sawah Dusun IV Desa Alue Sungai Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. TENGGU AMAD (DPO) berkata "apa ada barang Tengku?" dijawab TENGGU "ada, pergi terus kerumah", lalu Terdakwa langsung kerumah sdr. TENGGU AMAD Desa Alue Jerjak Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya, sesampainya di rumah sdr. TENGGU AMAD, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) dan mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu lalu Terdakwa pulang, dan sesampainya di rumah Terdakwa memaketkan sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB, datang anggota Satresnarkoba Polres Abdya diantaranya Saksi NH. SITOMPUL dan Saksi M. SALIM ARDI ke sebuah pondok yang berada di Dusun IV Desa Alue Sungai Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, dimana saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan tertidur, kemudian Terdakwa terbangun dan langsung diamankan oleh Petugas kepolisian tersebut;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk Panamas dibungkus plastik yang berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening di dalam pondok yang dihuni oleh terdakwa dan disaksikan oleh Saksi M. DAUT SYAH bin HUSEN (Alm), kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Abdya;
- Bahwa sesampainya di Polres Aceh Barat Daya, Saksi NH. SITOMPUL dan Saksi M. SALIM ARDI melakukan penggeledahan kembali terhadap terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam dompet milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa oleh Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk Panamas dibungkus plastik yang berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening, dan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam dompet milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam yang ditunjukkan didepan persidangan diakui sebagai milik Terdakwa yang disita pada saat proses penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 33/60046.11/Narkoba/2021 pada tanggal 09 November 2021 Pimpinan Kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah CPS Blangpidie yang ditandatangani oleh ASRI KHALIDI dengan hasil :
  - 3 (tiga) bungkus paket Sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat keseluruhan 4,51 (empat koma lima puluh satu) Gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 8811/NNF/2021 hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan NAPZA Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor: 515 tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. RINI RAHMAYANI, M.Ked(ClinPath), Sp.PK dengan hasil : Positif Methamphetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat 4,51 gram;
- 1 (satu) Dompot merk Levis warna Cokelat;
- 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk Panamas;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 pukul 21.00 WIB di pondok sawah Dusun IV Desa Alue Sungai Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. Tengku Ahmad (DPO) berkata "apa ada barang Tengku?" dijawab Tengku "ada, pergi terus kerumah", lalu

*Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Bpd*



Terdakwa langsung kerumah sdr. Tengku Amad Desa Alue Jerjak Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya, sesampainya dirumah sdr. Tengku Amad, Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu lalu Terdakwa pulang, dan sesampainya dirumah Terdakwa memaketkan sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket;

- Bahwa pada awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat di Dusun IV Desa Alue Sungai Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya ada pelaku penyalahgunaan narkoba, sehingga Saksi NH. Sitompul, Saksi M Salim Ardi, bersama petugas lainnya datang ke lokasi dimaksud dan melihat 1 (satu) buah pondok dimana pada saat itu Terdakwa sedang tidur di pondok tersebut, sehingga Saksi bersama petugas kepolisian lainnya langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk Panamas dibungkus plastik yang berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening di dalam pondok yang dihuni oleh terdakwa dan disaksikan oleh Saksi M. DAUT SYAH bin HUSEN (Alm), kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Abdya;
- Bahwa sesampainya di Polres Aceh Barat Daya, Saksi NH. SITOMPUL dan Saksi M. SALIM ARDI melakukan penggeledahan kembali terhadap terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam dompet milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa oleh Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk Panamas dibungkus plastik yang berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening, dan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam dompet milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam yang ditunjukkan didepan persidangan diakui sebagai milik Terdakwa yang disita pada saat proses penangkapan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 33/60046.11/Narkoba/2021 pada tanggal 09 November 2021 Pimpinan Kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah CPS Blangpidie yang ditandatangani oleh ASRI KHALIDI dengan hasil :
  - 3 (tiga) bungkus paket Sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat keseluruhan 4,51 (empat koma lima puluh satu) Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 8811/NNF/2021 hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan NAPZA Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor: 515 tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. RINI RAHMAYANI, M.Ked(ClinPath), Sp.PK dengan hasil : Positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Bpd*



Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini menunjuk pada orang yang didakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Dedi Ikbal Bin M. Yamin (Alm); yang identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya serta dibenarkan pula melalui keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan sehingga tidak terjadi error in persona terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, juga tidak ditemukan tanda-tanda Terdakwa tidak sehat akal pikirannya, sehingga majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka siapapun yang melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang “tanpa hak” apabila tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah seseorang yang memiliki ijin dan kewenangan tapi menggunakannya bukan sesuai dengan peruntukannya;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestanddeel delict*), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestanddeel delict*) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

**Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga bila salah satu saja anasir terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki” adalah perpindahan kepemilikan barang kepada seseorang yang bisa disebabkan oleh tiga hal yaitu karena adanya hibah, atau karena adanya jual-beli atau karena adanya waris;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menyimpan” adalah adanya barang tersebut ditempat disimpan dalam suatu tempat dimana Terdakwa berada, unsur “menguasai” adalah adanya benda tersebut dalam penguasaan secara fisik oleh Terdakwa dan yang dimaksud unsur “menyediakan” adalah adanya perilaku dari Terdakwa untuk penyediaan benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 pukul 21.00 WIB Terdakwa yang sedang tertidur di sebuah pondok yang berada di pondok sawah Dusun IV Desa Alue Sungai Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian ditangkap oleh Saksi NH. Sitompul, Saksi M Salim Ardi, bersama petugas kepolisian lainnya berdasarkan informasi dari masyarakat, dan berdasarkan hasil Pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk Panamas dibungkus plastik yang berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening di dalam pondok yang dihuni oleh terdakwa, serta ditemukan pula 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam dompet milik terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut sebagai miliknya. Proses penangkapan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan barang bukti tersebut disaksikan pula oleh Saksi M. Daud Syah Bin Husen (Alm) sebagai Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 8811/NNF/2021 hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 33/60046.11/Narkoba/2021 pada tanggal 09 November 2021 Pimpinan Kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah CPS Blangpidie diketahui 3 (tiga) bungkus paket Sabu tersebut berat keseluruhannya adalah 4,51 (empat koma lima puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta-fakta hukum di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur memiliki narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur yaitu memiliki narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi maka unsur lainnya yang bersifat alternatif, tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka Terdakwa yang menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapatlah dikwalifikasikan sebagai unsur "tanpa hak" yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan satu dan dengan demikian sudah menjadi cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur "tanpa hak" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Nomor 35 Tahun 2009, hal ini dikarenakan dasar Penuntut Umum dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan Terdakwa dimana Pada Tanggal 12 Oktober 2021 sekira Pukul 21.00 WIB yang menghubungi sdr. Tengku Amad (DPO) untuk bertemu dan setelah bertemu Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp. 3.500.000,00- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dari sdr. Tengku Amad (DPO), yang kemudian sabu tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa untuk dipaketkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tidak menjelaskan sub unsur mana dari Pasal 114 Ayat (1) tersebut yang dinyatakan memenuhi atas perbuatan Terdakwa, apakah menjual, membeli, atau menerima, dsb. Namun jika Majelis Hakim melihat dari perbuatan Terdakwa yang dimasukkan dalam pertimbangan Pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat sub unsur yang dimaksud oleh Penuntut Umum memenuhi atas perbuatan Terdakwa adalah "membeli narkotika golongan I" yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dinyatakan memenuhi sub unsur "membeli" Pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena pada prinsipnya dalam perkara tindak pidana narkotika perbuatan pelaku baik itu mengkonsumsi, ataupun menguasai pasti diawali dari perbuatan membeli ataupun menerima terlebih dahulu, sehingga yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini adalah apakah yang menjadi niat dari pelaku dalam membeli ataupun menerima narkotika jenis sabu tersebut. Pada perkara *a quo* perbuatan Terdakwa yaitu menghubungi sdr. Tengku Amad (DPO) untuk bertemu dan setelah bertemu Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp. 3.500.000,00- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dari sdr. Tengku Amad (DPO). Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian membawa sabu tersebut pulang kerumahnya untuk kemudian dipaketkan Terdakwa menjadi 3 bagian, yaitu paket pertama didalam 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk Panamas dibungkus plastik yang berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang kemudian ditemukan di dalam pondok yang dihuni oleh terdakwa, dan dua paket lainnya adalah 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam dompet milik terdakwa, sehingga pembelian sabu yang dilakukan oleh Terdakwa masih sebatas pada niat untuk memperoleh sabu tersebut untuk kemudian disimpan, sementara tujuan pembeliannya belum dapat dipastikan apakah untuk dikonsumsi sendiri ataukah untuk dijual jika melihat tuntutan Penuntut Umum tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam *Pledoi* nya menyatakan Terdakwa membeli Narkotika Jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dipakai atau digunakan sendiri sebagaimana diatur Pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a, karena berdasarkan bukti surat hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 8811/NNF/2021 hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta keterangan Terdakwa yang menyatakan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Menurut Majelis Hakim dalam hal membedakan antara penyalahguna narkotika dengan yang bukan penyalahguna narkotika dapat dilihat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2010 Tentang penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan Pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dimana SEMA tersebut berisi dalam halhal apa saja seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahguna. Bahwa lahirnya SEMA tersebut untuk memperjelas penafsiran siapa penyalahguna narkotika dan secara *a contrario* menunjukkan jika seseorang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan lebih dari jumlah yang ditentukan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010, maka tidak dapat pula dikatakan sebagai penyalahguna narkotika, halmana barang bukti yang ditemukan dalam perkara *a quo* adalah sejumlah 4,51 (empat koma lima puluh satu) gram sehingga sudah melampaui batas yang ditentukan dalam SEMA tersebut untuk dapat dinyatakan sebagai Penyalahguna Narkotika yaitu seberat 1 (satu) gram, sehingga meskipun urine Terdakwa *positif Metamphetamine* namun jika melihat jumlah barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa tidak memenuhi untuk dapat dinyatakan sebagai Penyalahguna narkotika, terlebih Terdakwa telah terbukti menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dalam 3 Paket, sehingga berdasarkan halhal tersebut menurut Majelis Hakim Terdakwa telah tepat untuk dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, dan akan dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan Negeri tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana, maka terhadap diri Terdakwa akan dijatuhi denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dan apabila tidak mampu membayarnya maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang total beratnya 4,51 (empat koma lima puluh satu) gram yang dikhawatirkan dipakai untuk disalahgunakan, maka status barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk Panamas yang berdasarkan fakta yang persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka status barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Dompot merk Levis warna Cokelat yang berdasarkan fakta yang persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka status barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam yang berdasarkan fakta yang persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka status barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mmempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan Pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Ikbal Bin M. Yamin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat 4,51 gram;
  - 1 (satu) Dompot merk Levis warna Cokelat;
  - 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk Panamas;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam;

## Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022, oleh kami, Zulkarnain, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Sakirin, S.H , Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaenudin, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Puji Rahmadian, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sakirin, S.H

Zulkarnain, S.H.,M.H

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

Jaenudin, SH, MH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Bpd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)